

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan lajunya pertumbuhan pembangunan dewasa ini yang semakin meningkat, maka kebutuhan pelayanan akan jasa transportasi angkutan darat dituntut agar lebih baik;
- b. bahwa untuk menjaga agar kendaraan yang beroperasi sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan keamanan terhadap setiap pemakai jasa transportasi, dirasa perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa semangat otonomi daerah maka kewenangan tersebut diatas sudah dapat kiranya direalisasikan di daerah yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Kota, bukan kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Uji Gas Emisi Buang Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 19 seri D);

17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota Dumai adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
7. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
8. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
9. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
10. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknisdan laik jalan.

14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
15. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.
16. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
17. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.

## BAB II

### TUJUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
  - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (5) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari atas:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

BAB III  
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Uji berkala kendaraan bermotor; dan
- b. Uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengujian berkala dan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor;
  - c. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan yang melakukan uji berkala dan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor dibengkel umum dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V  
KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor di wilayah daerah, yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah daerah wajib dilakukan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) Masa berlaku uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam ) bulan.
- (5) Uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengujian sistem pembuangan, pengukuran ambang batas maksimum zat/bahan pencemar yang dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

BAB VI  
PERALATAN UJI

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memiliki peralatan uji.

- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. alat uji emisi gas buang;
  - b. alat uji kebisingan;
  - c. alat uji rem;
  - d. alat uji lampu;
  - e. alat uji kincup roda depan;
  - f. alat uji penunjuk kecepatan;
  - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
  - h. alat pengukur berat;
  - i. alat pengukur dimensi;
  - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
  - k. kompresor udara;
  - l. generator set; dan
  - m. peralatan bantu.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.

## BAB VII TENAGA PENGUJI

### Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga pengujian yang sedang menjalankan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi.

## BAB VIII PROSEDUR UJI BERKALA DAN UJI EMISI GAS BUANG

### Bagian Kesatu Uji Berkala dan Persyaratan

#### Pasal 8

- (1) Unit pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor harus memasang papan informasi yang memuat prosedur dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta tarif/besarnya biaya yang dipungut.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh masyarakat pemohon uji kendaraan bermotor.

#### Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikasi uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Kendaraan wajib uji harus didaftarkan 2 (dua) minggu sebelum masa uji berakhir.

## Pasal 10

- (1) Permohonan uji berkala kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana teknis uji berkala dengan melampirkan:
  - a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
  - b. fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor;
  - c. fotokopi bukti pemilik kendaraan bermotor;
  - d. melampirkan buku uji asli beserta fotocopynya;
  - e. menunjukkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor beserta fotokopinya;
  - f. membawa kendaraan bermotor ke unit pelaksana teknis pengujian.
- (2) Bagi kendaraan yang tidak bisa datang ke unit pelaksana teknis pengujian dengan alasan tertentu, pemilik kendaraan bisa mengajukan surat permohonan untuk dilakukan uji keliling.

## Bagian Kedua

### Uji Emisi Gas Buang Dan Persyaratan

## Pasal 11

- (1) Uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor dan atau uji berkala dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atau bengkel umum pemegang merek kendaraan/bengkel umum swasta.
- (2) Permohonan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor melampirkan:
  - a. fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor;
  - b. fotokopi bukti pemilik kendaraan bermotor;
  - c. melampirkan Surat keterangan Uji emisi gas buang (bagi ulangan) beserta fotokopinya;
  - d. menunjukkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor beserta fotokopinya; dan
  - e. membawa kendaraan bermotor ke unit pelaksana teknis pengujian.
- (3) Setiap pemilik kendaraan yang melakukan perpanjangan STNK Bermotor harus melampirkan Tanda Bukti lulus uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

## Bagian Ketiga

### Perubahan

## Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan wajib uji mengalami perubahan sifat umum tidak umum dan perubahan jenis wajib di uji ulang.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah dikeluarkan Surat Penentuan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor sebagai tindak lanjut perubahan data kendaraan pada STNK dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Bagian Keempat  
Penggantian

Pasal 13

Permohonan penggantian buku uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Membawa surat keterangan kehilangan asli dari pihak kepolisian setempat apabila buku uji hilang;
- b. Menunjukkan identitas asli kepemilikan kendaraan dan menyerahkan fotocopy identitas kepemilikan kendaraan bermotor;
- c. Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan menyerahkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- d. Membawa kendaraan bermotor ke unit pelaksana teknis.

Bagian Kelima  
Lulus Uji

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor uji berkala dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku/kartu dan tanda uji berkala.
- (2) Setiap kendaraan bermotor uji emisi gas buang kendaraan yang dinyatakan lulus uji emisi secara berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa surat keterangan dan stiker lulus uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan uji berkala yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), pemilik kendaraan wajib melengkapi dengan tanda sampung.
- (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Tidak lulus Uji

Pasal 16

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor uji berkala dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kuasa kendaraan mengenai:
  - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. Selama perbaikan kendaraan bermotor tidak bisa dioperasikan untuk mengangkut penumpang atau barang;
  - c. Tempat dan waktu pengujian ulang.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali uji, dengan jangka waktu perbaikan komponen kendaraan paling lama 15 (lima belas) hari dan tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

- (4) Pemohon yang tidak melakukan uji ulang di unit pelaksana teknis pada waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai pemohon baru.

Bagian Ketujuh  
Numpang Uji dan Mutasi Uji

Pasal 17

- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. melampirkan buku uji dan fotokopi buku uji;
  - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik kendaraan atau surat kuasa;
  - c. rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal domisili kendaraan; dan
  - d. membayar uji berkala.
- (2) Permohonan mutasi uji kendaraan keluar wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. membayar biaya mutasi kendaraan;
  - b. menunjukkan STNK yang terakhir atau fiskal antar daerah serta fotokopinya;
  - c. melampirkan buku uji asli sertas fotokopinya.
- (3) Permohonan mutasi uji masuk ke dalam wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tanda bukti lunas biaya uji masuk kendaraan bermotor;
  - b. menunjukkan identitas kepemilikan kendaraan bermotor yang masih berlaku atau yang dikuasakan;
  - c. menunjukkan STNK dan melampirkan fotocopynya;
  - d. melampirkan buku uji lama dari daerah asal;
  - e. mendatangkan kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengujian; dan
  - f. rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal.

BAB IX  
RESIKO PENGUJIAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Penguji bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Resiko kegiatan pengujian terhadap kendaraan bermotor uji berkala dan uji emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab pemilik atau pemegang kuasa kendaraan bermotor.

BAB X  
BENTUK, TATA NASKAH FORMULIR PERMOHONAN  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGUJIAN EMISI GAS BUANG  
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 19

Bentuk, Tata Naskah Formulir permohonan sebagai berikut:

- a. bentuk, Tata Naskah Formulir permohonan/pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini;
- b. bentuk, Tata Naskah Formulir permohonan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini;
- c. bagan alur pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran III peraturan ini;
- d. ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran IV peraturan ini;
- e. Surat keterangan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran V peraturan ini.
- f. bentuk dan gambar stiker uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran VI peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Uji berkala kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan Walikota Dumai ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu uji berkala tersebut, untuk uji berkala selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Walikota Dumai ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota Dumai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada Tanggal 7 Juli 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 15 TAHUN 2014  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG  
 KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK, TATA NASKAH FORMULIR PERMOHONAN/PEMERIKSAAN  
 KENDARAAN BERMOTOR



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
 JL. RAYA DUMAI - DURI KM.11 TELP. (0765) 7007773



**PENDAFTARAN DAN LAPORAN  
 PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR**

**013983**

NO. PEMERIKSAAN/NO. KONTROL										SIFAT PELAKSANAAN UJI							
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]										PERTAMA		ULANGAN					
NO. KENDARAAN										TANGGAL PEMERIKSAAN				POSISI SPEEDOMETER			
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]										[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]				[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]			
NAMA PEMILIK : .....										ISI SILINDER : .....				BBM : .....			
ALAMAT : .....										*(U/TU)				CATATAN HASIL PENGUJIAN			
JENISKENDARAAN : .....										<input type="checkbox"/> LULUS				.....			
MERK / TYPE : .....										<input type="checkbox"/> GAGAL				.....			
TAHUN PEMBUATAN : .....										.....				.....			
NO. RANGKA : .....										.....				.....			
NO. MESIN : .....										.....				.....			

<b>1. PERALATAN</b> 101 <input type="checkbox"/> No. chasis 102 <input type="checkbox"/> Plat Pabrik Pembuat 103 <input type="checkbox"/> Plat Nomor 104 <input type="checkbox"/> Tulisan <input type="checkbox"/> 105 Wiper <input type="checkbox"/> 106 Klakson <input type="checkbox"/> 107 Kaca Spion <input type="checkbox"/> 108 Pandangan Ke Depan <input type="checkbox"/> 109 Kaca penahan Sinar <input type="checkbox"/> 110 Alat2 Pengendalian <input type="checkbox"/> 111 Lampu Indikasi <input type="checkbox"/> 112 Speedometer <input type="checkbox"/> 113 Perlengkapan <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>3. SISTEM KEMUDI</b> 301 <input type="checkbox"/> Roda Kemudi 302 <input type="checkbox"/> Spelling Kemudi 303 <input type="checkbox"/> Batang Kemudi 304 <input type="checkbox"/> Roda Gigi kemudi <input type="checkbox"/> 305 Sambungan Kemudi <input type="checkbox"/> 306 Sendi Peluru <input type="checkbox"/> 307 Power Steering <input type="checkbox"/> 308 Side Slip <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>6. RANGKA &amp; BODY</b> 601 <input type="checkbox"/> Rangka penopang 602 <input type="checkbox"/> Bemper 603 <input type="checkbox"/> Tempat roda Cadangan 604 <input type="checkbox"/> Keamanan Body 605 <input type="checkbox"/> Kondisi Body 606 <input type="checkbox"/> Ruang pengemudi 607 <input type="checkbox"/> Tempat Duduk / Berdiri 105 <input type="checkbox"/> Samb. Gandengan <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	75 Efisiensi Rem 751 <input type="checkbox"/> Rem Utama 752 <input type="checkbox"/> Perbedaan Depan 753 <input type="checkbox"/> Perbedaan Belakang 754 <input type="checkbox"/> Rem Parkir <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL
<b>2. SISTEM PENERANGAN</b> <input type="checkbox"/> 201 Lampu Jauh <input type="checkbox"/> 202 Tambahan lampu Jauh <input type="checkbox"/> 203 Lampu dekat <input type="checkbox"/> 204 Arah Lampu <input type="checkbox"/> 205 Lampu kabut <input type="checkbox"/> 206 Lampu Posisi <input type="checkbox"/> 207 Lampu Belakang <input type="checkbox"/> 208 Lampu Rem <input type="checkbox"/> 209 Lampu Plat Nomor <input type="checkbox"/> 210 Lampu Mundur <input type="checkbox"/> 211 Lampu kabut Belakang <input type="checkbox"/> 212 Lampu peringatan <input type="checkbox"/> 213 Reflektor Merah <input type="checkbox"/> 214 Lampu Tambahan Lain <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>4. ASDAN SUSPENSII</b> <input type="checkbox"/> 401 Suspensi Roda Depan <input type="checkbox"/> 402 Suspensi Roda Bkng <input type="checkbox"/> 403 Sumbu <input type="checkbox"/> 404 Pemasangan Sumbu <input type="checkbox"/> 405 Pegas <input type="checkbox"/> 406 Bantalan Roda <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>7. SISTEM REM</b> 701 <input type="checkbox"/> Pedal Rem 702 <input type="checkbox"/> Spelling Pedal 703 <input type="checkbox"/> Kebocoran/Kelemahan <input type="checkbox"/> 704 Sambungan Tuas/Kabel <input type="checkbox"/> 705 Pipa, Selang <input type="checkbox"/> 706 Silinder, Katup <input type="checkbox"/> 707 Tromol, Cakram <input type="checkbox"/> 708 Perodo/Pad/Pelapis 71 Sistem Vacum 712 Kebocoran 72 Sistem Tekanan Angin 721 Kebocoran 722 Waktu Pengisian <input type="checkbox"/> 723 Penggerak Rem 725 Tekanan Angin 73 Rem Parkir 731 Tuas Tangan/Pedal 732 Spelling Tuas/Pedal 733 Kebocoran/kelemahan <input type="checkbox"/> 734 Sambungan Tuas/Kabel <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>8. MESIN TRANSMISI</b> 801 <input type="checkbox"/> Dudukkan Mesin 802 <input type="checkbox"/> Kondisi Mesin 803 <input type="checkbox"/> Transmisi 804 <input type="checkbox"/> Sistem Gas Buang 805 <input type="checkbox"/> Ketebalan Asap 806 <input type="checkbox"/> Emisi Co / Hc <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL
	<b>5. BANDAN PELEK</b> <input type="checkbox"/> 501 Ukuran Jenis Ban <input type="checkbox"/> 502 Keadaan Ban <input type="checkbox"/> 503 Kedalaman ban <input type="checkbox"/> 511 Ukuran Jenis Pelek <input type="checkbox"/> 512 keadaan Pelek 521 Kekuatan Ban/Pelek <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL		<b>9. LAIN - LAIN</b> 901 <input type="checkbox"/> Sistem Bahan Bakar 902 <input type="checkbox"/> Sistem Kelistrikan <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL

**SPEKIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

a. JBB = ..... Kg b. BERAT KENDARAAN : - Sumbu 1 = ..... Kg - Sumbu 2 = ..... Kg - Sumbu 3 = ..... Kg - Sumbu 4 = ..... Kg - Sumbu 5 = ..... Kg JUMLAH = ..... Kg c. BERAT ORANG ( ) = ..... Kg d. BERAT BARANG = ..... Kg e. JBI = ..... Kg f. MST = ..... Kg g. KELAS JALAN = ..... h. PEMAKAIAN BAN - Sumbu 1 = ..... - Sumbu 2 = ..... - Sumbu 3 = ..... - Sumbu 4 = ..... - Sumbu 5 = .....	i. DIMENSI KENDARAAN : - Panjang (T/B) = ..... mm - Lebar (T/B) = ..... mm - Tinggi (T/B) = ..... mm - WB = ..... mm - P = ..... mm - Q = ..... mm - FOH = ..... mm - ROH = ..... mm - Gc = ..... mm - Konfigurasi = ..... j. BAHAN UTAMA ( KAROSERI ) : - Jenis = ..... - Bahan = .....	MASA BERAKHIR UJI TEMPAT : ..... TANGGAL : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] PERBAIKAN S/D HARI/TANGGAL HARI : ..... [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] PENGUJI ( ..... ) NRP.
TANDA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI ..... TANGGAL ..... NO. .... SEBESAR .....		

WALIKOTA DUMAI,  
 dto  
 KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 15 TAHUN 2014  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG  
 KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK, TATA NASKAH FORMULIR PERMOHONAN PENGUJIAN EMISI GAS  
 BUANG KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI  
 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 JL. SOEKARNO HATTA KM. 11 DUMAI TELP. 0765. 7007773



FORMULIR PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR  
 No. Reg. FB :

Dengan ini kami sampaikan bahwa kendaraan bermotor:

1. Nomor Kendaraan :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Pemilik :
4. Merk/Tipe :
5. Jenis : Mobil / Sepeda Motor / Kendaraan Alat berat
6. Isi dan Jumlah Silinder :
7. Sistem Pembakaran : 4 langkah / 2 langkah
8. Tahun Pembuatan :
9. Nomor Rangka :
10. Nomor Mesin :
11. Bahan Bakar :
12. JBB / GVW :
13. Suplai bahan bakar : karburator / injeksi

HASIL UJI EMISI GAS BUANG		
CO (%)	HC (ppm)	OPOSITAS (% HSU)
.....	.....	.....
.....	.....	.....

PEMOHON/PEMILIK

(.....)

Kesimpulan :

1. Catatan yang harus diperhatikan
  - a. ....
  - b. ....
2. Diuji ulang tanggal :
3. Lulus / Gagal
4. Masa berlaku ..... s/d .....NRP.

DUMAI,     /     / 20  
 PENGUJI

(.....)

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG  
KENDARAAN BERMOTOR

BAGAN ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 15 TAHUN 2014  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG  
 KENDARAAN BERMOTOR

AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

A. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N DAN O

KATEGORI	TAHUN PEMBUATAN	PARAMETER	PARAMETER		METODE UJI
		CO %	HC (ppm)	OPOSITAS (% HSU)	
1	2	3	4	5	6
Berpenggerak Motor Bakar Cetus Api (Bensin)	< 2007 ≥ 2007	4,5 1,5	1200 200		<i>Idle</i>
Berpenggerak motor Bakar penyalaan kompresi (diesel):					Percepatan Bebas
- GVW < 3,5 ton	< 2010 ≥ 2010			70 40	
- GVW > 3,5 ton	< 2010 ≥ 2010			70 50	

B. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L

KATEGORI	TAHUN PEMBUATAN	PARAMETER		METODE UJI
		CO %	HC (ppm)	
1	2	3	4	5
Sepeda Motor 2 Langkah	< 2010	4,5	12.000	<i>Idle</i>
Sepeda Motor 4 Langkah	< 2010	5,5	2.400	<i>Idle</i>
Sepeda Motor (2 Langkah dan 4 Langkah)	≥ 2010	4,5	2.000	<i>Idle</i>

WALIKOTA DUMAI,


dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 15 TAHUN 2014  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG  
 KENDARAAN BERMOTOR

SURAT KETERANGAN UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

1. Ukuran : 17,5 x 8 cm
2. Bahan : *security paper* dan bentuk *continus form*
3. Bahan tulisan : tinta cetak tidak pudar
4. Cetakan : - warna dasar putih  
 - warna tulisan hitam  
 - warna logo pemko Dumai, perhubungan sesuai standart dan logo Lingkungan Hidup.

	<b>PEMERINTAH KOTA DUMAI</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>			
<b>SURAT KETERANGAN LULUS UJI EMISI GAS BUANG</b>				
<b>Nomor Kendaraan</b>	:	<b>Parameter Uji</b>	<b>Hasil</b>	<b>Pengesahan</b>
<b>Merk/Tipe</b>	:	1. <b>Karbon</b>		<b>Nama NRP.</b>
<b>Tahun Pembuatan</b>	:	2. <b>Nitrogen</b>		
<b>Bahan Bakar</b>	:	2. <b>Hidro Karbon</b>		
<b>Sistem</b>	:	3. <b>Opositas</b>		
<b>Nomor Rangka</b>	:	4.		
<b>Nomor Mesin</b>	:			
<b>Nama Lembaga</b>	:	<b>Dikeluarkan</b>	:	
<b>Alamat Lembaga</b>	:	<b>Berlaku Masa Uji</b>	:	

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN UJI GAS EMISI BUANG  
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN GAMBAR STIKER UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

1. ukuran : mobil dan kendaraan alat berat 9,5 cm dan motor 6 cm
2. bahan : kertas *security* berlogo pencetak
3. laminating : *stiker vinil*
4. daya rekat : memiliki daya rekat sekurang-kurangnya 6 bulan
5. bahan tulisan : tinta cetak tidak pudar
6. cetakan :
  - warna dasar kombinasi
  - warna tulisan hitam dan putih
  - warna logo pemko Dumai dan Perhubungan sesuai standart dan Logo Lingkungan Hidup.



WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR